



PUTUSAN
Nomor 144 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RAMAJAYA PRAMUKTI UNIT RAMA-RAMA ESTATE, berkedudukan di Rama-Rama Estate Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar-Provinsi Riau, yang diwakili oleh Franciscus Costan dan Christian Permana Prasetyo selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ivan Syahputra, S.H., C.PL., selaku Advokat, dan Tri Rozyantoro, S.H., dan kawan selaku Staff Hukum dan Personalia pada PT Ramajaya Pramukti, berkantor di Sinar Mas Land Plaza, Tower II, Lantai 10, Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

SARISA NDRURU, bertempat tinggal di Pondok 3 Rama-Rama Estate, Desa Petapahan Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar-Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Temazisokhi Zega, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Temazisokhi Zega, S.H., & Partner, berkantor di Jalan Sudirman Nomor 125 Lantai III, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2019; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 144 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum, telah bertentangan pada Pasal 155 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat, untuk membayar hak-hak Penggugat, yaitu:
 1. Uang Pesangon 8 bulan upah x Rp2.700.000,00= Rp21.600.000,00 x 2 = Rp43.200.000,00 (dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf h *juncto* Pasal 157 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
 2. Uang Penghargaan Masa Kerja selama 7 tahun 1 bulan= 2.700.000 x 3 = Rp8.100.000,00 (ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
 3. Uang Cuti tahunan yang belum diambil/belum gugur 4 bulan upah = Rp1.350.000,00 x 7 = Rp9.450.000,00 (ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
 4. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya jumlah 4 orang sebesar Rp2.000.000,00 (ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
 5. Penggantian perumahan dan pengobatan 15 % dari Rp43.200.000,00 = Rp6.480.000,00 (ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
 6. Upah lembur Penggugat atas kelebihan jam kerja 2 (dua) jam dalam 1 (satu), 12 (dua belas) jam dalam 1 (satu) minggu, 48 (empat puluh delapan) jam dalam 1 (satu) bulan dan 576 jam dalam 1 tahun maka jumlah kelebihan jam kerja Penggugat yaitu: 576 x 7 tahun = 4.032 (empat ribu tiga puluh dua) jam kerja Rp2.700.000,00x1/173 = Rp15.606/hari x 4.032 hari = Rp62.923.392 (enam puluh dua juta

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 144 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan ketentuan karena lembur dilakukan pada hari kerja, maka rate yang berlaku adalah 1,5 x upah sejam pada jam pertama. (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP: 102/MEN/VI/2004 Pasal 1 ayat (2) “ Bekerja lebih dari 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja *juncto* Pasal 8 ayat (2) KEP.102/MEN/VI/2004);

Maka jumlah secara keseluruhan hak-hak Pemberi Kuasa sebesar Rp132.153.392,00 (seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang timbul kepada Penggugat selama perkara ini;
6. Menyatakan, putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Subsidaire:

Dan apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pbr., tanggal 13 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat selama 7 tahun 1 bulan adalah dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 144 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah pada tanggal 31 Januari 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp57.192.375,00 (lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Uang Pesangon
 $8 \times 2 \times \text{Rp}2.617.500,00$ =Rp 41.880.000,00
 2. Uang Penghargaan Masa Kerja :
 $3 \times 1 \times \text{Rp}2.617.500,00$ =Rp 7.852.500,00
Sub Jumlah =Rp 49.732.500,00
 3. Penggantian Perumahan dan Perobatan :
 $15\% \times \text{Rp}49.732.500,00$ =Rp 7.459.875,00
Jumlah =Rp 57.192.375,00
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pbr., *juncto* Nomor 09/Kas/G/2019/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 92/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pbr.;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan sah berakhirnya hubungan kerja karena tidak diperpanjangnya perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah bekerja pada Tergugat/Pemohon Kasasi dari tahun 2011 s/d 2018 atau telah lebih dari 7 (tujuh) tahun namun demikian sejak awal bekerja, Penggugat tidak memiliki

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 144 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja dalam bentuk apapun (*vide* bukti P-7 dan keterangan kedua orang saksi Penggugat di bawah sumpah);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demi hukum status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sebagai pekerja tetap atau berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung adanya hubungan kerja sehingga oleh karenanya, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat dari tanggal 01 Agustus 2011 s/d 31 Januari 2018 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat oleh Tergugat terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat;

Bahwa atas pemutusan hubungan kerja tersebut, adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa Uang Pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RAMAJAYA PRAMUKTI UNIT RAMA-RAMA ESTATE, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 144 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RAMAJAYA PRAMUKTI UNIT RAMA-RAMA ESTATE**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 144 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 144 K/Pdt.Sus-PHI/2020